

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *mengarun* kebun karet antara pemilik kebun karet dan *pengarun* kebun karet dilakukan atas dasar saling tolong menolong dengan kesepakatan secara lisan yang didasarkan asas saling percaya yang telah dilakukan secara turun menurun. Bagi hasil dari kesepakatan tersebut bisa dilakukan menjadi 2 bagian antara pemilik kebun karet dan *pengarun* yang dimana pupuk berasal dari pemilik kebun karet, pembagian menjadi 2 kemudian pemilik kebun karet membayar lagi untuk ongkos jalan dan pupuk, dan pembagian menjadi 3 antara pemilik kebun karet, *pengarun*, dan ongkos jalan dan pupuk pembagian menjadi 3 bagian antara pemilik kebun karet, *pengarun*, dan pupuk.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik *Mengarun* Kebun Karet di Desa Hukai Kecamatan Juai Kabupaten Balangan yang dilakukan dengan akad *Muzara'ah* adalah hal yang sah untuk dilakukan karena sesuai syariat Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam bagi hasil dan akad perjanjian. Bebas disini dalam artian tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara mapan yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan disalah satu pihak maupun di antara pihak lain. Namun, alangkah lebih baiknya jika kesepakatan yang dilakukan ditulis jika dilakukan secara lisan untuk menghindari kemungkinan persengketaan di kemudian hari dan adanya kejelasan batasan waktu kesepakatan untuk menghindari kemungkinan para pihak wanprestasi atau ingkar janji.

B. Saran

1. Bagi masyarakat untuk terus senantiasa mengerjakan segala sesuatu dengan kejujuran dan berpegang teguh dengan keadilan dan saling tolong menolong.
2. Bagi pelaku pemilik kebun karet dan *pengarun* hendaknya melakukan perjanjian secara tertulis atau tercatat sehingga dapat dijadikan sebuah bukti dan memperoleh kepastian hukum.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut berkaitan dengan penentuan bagi hasil antara pemilik kebun karet dan pengarun.